

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA-SISWI SMA PAH TSUNG JAKARTA BARAT

¹ Kartono, ² Samuel Soewita

^{1,2} Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Pamulang
E-mail: dosen01490@unpam.ac.id

ABSTRACT

Social Media has become part of people's daily lives at this time. As a tool, social media can be something useful, and it can also be detrimental if its use is not society's values. The use of social media has touched all levels of society including the junior and senior high school age groups. To protect people's lives from things that are detrimental to the impact of the wrong use of social media, especially high school students, socialization regarding the legal aspects of using social media is very necessary. With socialization through Community Service, it is hoped that students will be able to use social media well.

Keywords: Social Media, Law, Students

ABSTRAK

Media Sosial telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat ini. Sebagai suatu sarana, media sosial dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan dapat pula menjadi sesuatu yang merugikan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan tata nilai masyarakat. Penggunaan media sosial telah menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk didalamnya kelompok usia sekolah SMP dan SMA. Untuk menjaga kehidupan masyarakat dari hal-hal yang merugikan dari dampak penggunaan media sosial yang salah, terutama pada siswa-siswa SMA, maka sosialisasi mengenai aspek hukum penggunaan media sosial sangat diperlukan. Dengan sosialisasi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan siswa-siswi mampu menggunakan media sosial dengan baik.

Kata Kunci: Media Sosial, Hukum, Siswa-Siswi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama kalangan remaja. Internet yang merupakan wujud dari kemajuan teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu aplikasi internet yang sangat digemari masyarakat termasuk kalangan remaja dan siswa-siswi SMP dan SMA adalah media sosial.

Ada beberapa dampak positif media sosial bagi pelajar (Purwanti, 2020) adalah mampu beradaptasi, memiliki banyak teman, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sedangkan, dampak negatif media sosial bagi pelajar adalah tidak bisa mengatur waktu, malas belajar, waktu beribadah diundur-undur, dan jarang bersosialisasi.

Media sosial sebagai bagian dari realita yang ada di masyarakat tidak terlepas dari keterkaitannya dengan aspek hukum. Dalam kaitannya dengan media sosial, politik hukum negara sangat penting untuk menjadikan media sosial sebagai sarana yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Menurut Mahfud MD politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud MD, 2020). Di samping peranannya sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum juga berperan sebagai sarana rekayasa sosial, sebagaimana pendapat dari Roscou Pound, “*Law as a tool of social engineering*” (Darusman dan Wiyono, 2019).

Peranan media sosial di masyarakat selain sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi juga menjadi sarana aspirasi dan aktualisasi diri. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk mengungkapkan sesuatu yang disenangi atau yang tidak disenangi. Bahkan tidak jarang pula ketidaksenangan terhadap sesuatu dituangkan di media sosial dengan bahasa dan isi tulisan yang dapat menyingung pihak lain. Fenomena penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan aspirasi atau aktualisasi diri dapat terjadi pada semua kelompok usia, termasuk remaja yang berada pada usia SMP maupun SMA. Ketika terjadi gesekan di masyarakat sebagai akibat penggunaan media sosial, maka hukum bekerja untuk mencegah terjadinya gesekan atau setidaknya mengurangi perluasan gesekan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, siswa-siswi SMA Pah Tsung perlu diberikan penyuluhan dan kesadaran agar dapat mengetahui aspek hukum penggunaan media sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke lokasi yang dilanjutkan dengan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh *audience* guna memperoleh penyelesaian dan konklusi terbaik. Bentuk-bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa :

1. Penyuluhan untuk membangun kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial.
2. Memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar dan memanfaatkan media sosial dengan baik guna mendukung kegiatan belajar dan bersosialisasi.
3. Menumbuhkan kepercayaan diri dengan berperilaku baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Pah Tsung berlokasi di: Jl. City Resort Boulevard Jl. Rusun Bci Raya No.7, RT.7/RW.14, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730. Kegiatan penyuluhan tersebut mendapat sambutan yang besar dari Sekolah Pah Tsung sebagaimana terlihat dari jumlah peserta yang hadir. Penyuluhan di hadiri oleh 112 (seratus dua belas) peserta dengan rincian, siswa-siswi sebanyak 106 orang, sedangkan Guru dan Staff Sekolah sebanyak 6 orang.



Gambar 1 dan 2. Pemaparan Materi dan Tanya Jawab

Pada kegiatan penyuluhan tersebut, kami memaparkan materi-materi sebagai berikut:

1. Memaparkan jenis-jenis media sosial, yaitu (Maulana Adieb, 2023):
 - a. *Social networking*: Facebook, Twitter, LinkedIn
 - b. *Media Sharing Networks*: Instagram, Youtube, Snapchat, Tik Tok
 - c. *Discussion Forum*: Quora, Reddit, Kaskus
 - d. *Social Blogging Networks*: Tumblr, medium
 - e. *Social Audio Networks*: Clubhouse, Twitter Space
 - f. *Live Stream Social Media*: Twitch, Youtube
 - g. *Review Networks*: Yelp, Glassdoor
2. Memaparkan jenis-jenis tindak pidana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2008, diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016), yaitu:
 - a. Pasal 27
Ayat 1 : Kesusilaan
Ayat 2 : Perjudian
Ayat 3 : Penghinaan
Ayat 4 : Pemerasan Atau Pengancaman
 - b. Pasal 28
Ayat 1 : Berita Bohong
Ayat 2 : Ujaran Kebencian / Sara
 - c. Pasal 29: Menakuti secara pribadi
 - d. Pasal 30
Ayat 1 : Jebol Akses
Ayat 2 : Jebol Akses Utk Peroleh Informasi
Ayat 3 : Jebol Pengamanan
 - e. Pasal 31
Ayat 1 Intersepsi / Penyadapan
Ayat 2 intersepsi transmisi elektronik
 - f. Pasal 32
Ayat 1 merubah/menghilangkan/merusak dokumen elektronik milik orang lain
Ayat 2 memindahkan data elektronik ke orang yg tidak berhak
 - g. Pasal 33: Membuat Sistem Elektronik Bekerja Tidak Sebagaimana Mestinya/
Hacker
 - h. Pasal 34: Penyedia Alat Untuk Melakukan Pidana Pasal 27 Sampai 33
3. Memaparkan 5 (lima) hal yang tidak boleh dilakukan di media sosial:
 - a. Memulai konflik
 - b. Curhat masalah pribadi
 - c. Mengejek orang lain
 - d. Berbagi foto yang tidak pantas
 - e. Bersikap terlalu ekstrim

4. Memaparkan cara praktis menghindari hoax
 - a. Membaca berita dari sumber yang dipercaya
 - b. Baca isi tulisan, jangan hanya judul
 - c. Lihat situsnya
 - d. Cek fakta dan kebenarannya
 - e. Skeptis, jangan langsung menerima informasi begitu saja
 - f. Jangan percaya mitos
 - g. Jangan mudah terprovokasi
 - h. Harus ingat bahwa tidak semua yang di internet selalu benar

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengabdian dan penyuluhan hukum yang dilakukan di SMA Pah Tsung, dapat disimpulkan, sosialisasi mengenai aspek hukum penggunaan media sosial perlu dilakukan kepada siswa-siswi sekolah. Pemahaman yang baik terhadap akibat hukum dari penyalahgunaan media sosial dapat menghindari siswa-siswi dari penggunaan media sosial yang tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Novi Purwanti <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/dampak-media-sosial-bagi-pelajar/>
- Dr. Yoyon M. Darusman. S.H.,M.M. Dr. Bambang Wiyono. S.H., M.H.. , 2019, Modul Kuliah Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum, Disusun oleh UNPAM PRESS
- Moh. Mahfud MD, 2020, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Maulana Adieb, 2023, <https://glints.com/id/lowongan/tipe-media-sosial/>